ABSTRAK

Perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang dilakukan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik, adanya faktor keinginan untuk lebih mendalami mengenai budaya setempat dan kemudian adalah faktor keturunan. Dalam faktor yang ketiga inilah banyak akibat hukum yang lahir dalam konteks keperdataan termasuk di dalamnya bagaimanapelaksanaan perkawinan campuran (prosedur perkawinan campuran itudilaksanakan) dan bagaimana sahnya perkawinan campuran dilihat darihukum di masing-masing negara.

Data yang digunakan dalam metode ini adalah data sekunder yaitu data yangdiperoleh dari bahan pustaka melalui studi dan diperoleh dari literatur yang menguraikan pendapat sarjana, dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Asas resiprositas adalah penerapan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dalam suatu negara atas permintaan dari negara lain yang hanya dapat diterapkan apabila diantara negara-negara yang bersangkutan telah ada hubungan ikatan bilateral atau multilateral. Asas resiprositas dapat dilihat sebagai suatu syarat pemakaian hukum asing Tetapi hukum ini perlu diperhatikan apakah mempunyai sistem hukum yang tidak terlampau berbeda daripada hukum kita. Tetapi bukan kesamaan hukum asing dengan hukum kita yang diperlukan, melainkan apakah dalam suatu keadaan tertentu hukum asing yang bersangkutan tidak memenuhi syarat timbal balik, hingga tidak akan dipergunakan dan menerima bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap azas timbal balik ini. Apabila terlampau mengutamakan sistem hukum sendiri maka akan terlihat tak terpenuhi syarat timbal balik kemudian menyampingkan hukum asing. Pemakaian hukum asing bisa dilihat sebagai semata-mata memenuhi syarat atau rasa keadilan. Persoalan timbal balik dan pembalasan justeru terlalu banyak dipengaruhi pertimbangan politis. Oleh karena itu, penggunaan lembaga resiprositas ini diupayakan seminimal mungkin.

Kata kunci : Asas Resiprositas, Perkawinan Campuran

ABSTRACT

Mixed marriages between Indonesians and foreigners are carried out in Indonesia in recent years has become an interesting conversation, their desire to further explore factors regarding local culture and then is heredity. In this third factor that many legal consequences that were born in the context of civil cases including how the implementation of a mixed marriage (marriage mix procedure was carried out) and how the validity of the marriage mixed views on the law in each country.

The data used in this method is the secondary data is data obtained from library materials through the study and obtained from the literature that describe opinions scholar, and articles relating to issues to be discussed. The primary legal materials in the writing of this law include the Code of Civil Code and Law No. 1 of 1974 on Marriage.

The principle of reciprocity is the application of the recognition and enforcement of foreign court rulings in one country at the request of other countries which can only be applied if among the countries concerned have no bilateral or multilateral relations bonding. The principle of reciprocity can be seen as a condition for the use of foreign law, but this law to consider whether it has a legal system that is not too different than our laws. But not similarity foreign law with the law we were required, but whether in a particular situation of foreign law in question does not qualify reciprocity, to be used and will not accept that there has been a violation of the principle of reciprocity is. If too put its own legal system it will show the unmet requirement of reciprocity then exclude foreign laws. The use of foreign law could be seen as merely qualify or sense of justice. The issue of reciprocity and retaliation is precisely too much influenced by political considerations. Therefore, the use of this reciprocity agency sought a minimum.

Keyword: Principle of Reciprocity, Mixed Marriages